



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adrius Bontenan Alias Adri;
Tempat lahir : Goro-Goro;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten
Halmahera Barat;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan 6 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feri Djini S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 9 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 12 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADRIUS BONTENAN Alias ADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIUS BONTENAN Alias ADRI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan (kontrak).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit bentor.
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti angsuran bentor.

Dikembalikan kepada MAKMUR DAENG MANINGGAU

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Polisi DG 2322 MB, merk/type Honda Blade, tahun 2011, warna orange hitam, No. Rangka MH1JBH118BK032748, No. Mesin JBH1E1036024, atas nama BPKB Jonas Bessy.
- Berkas pemohon (fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy kwitansi jual beli dan foto copy rekening listrik)
- 6 (enam) lembar fotocopy dokumen pencairan
- 4 (empat) lembar surat perjanjian pembiayaan;
- 1 (satu) lembar surat transaction sheet;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pembiayaan;
- 1 (satu) lembar surat laporan survey;
- 1 (satu) lembar surat perintah bayar

Dikembalikan kepada AKMAL ADE.

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **ADRIUS BONTENAN Alias ADRI** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada suatu waktu di Bulan Oktober 2017 bertempat di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bersama saksi PARDI DRAKEL datang ke rumah saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU dengan tujuan untuk mengontrak becak motor (bentor) milik saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU tetapi saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU tidak memiliki becak motor (bentor) untuk di kontrakkan kepada terdakwa sehingga saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU meminta terdakwa untuk mencari becak motor (bentor) yang dapat dibeli oleh saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU;
- Bahwa saksi korban mendapat informasi dari saksi PARDI DRAKEL dan terdakwa bahwa saksi JONAS BESSY menjual becak motor (bentor) miliknya, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi PARDI DRAKEL pergi ke rumah saksi JONAS BESSY untuk membeli becak motor (bentor) dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi korban membayar lunas secara tunai becak motor (bentor) tersebut pada hari itu juga, kemudian saksi korban menanyakan kelengkapan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan BPKB kepada saksi JONAS BESSY, selanjutnya saksi JONAS BESSY mengatakan Surat Tanda

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (STNK) berada di jok motor sedangkan BPKB motor masih di PT. MITRA DANA TOP FINANCE;

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017 saksi JONAS BESSY menyuruh anaknya yaitu saksi ALFRED BESSY untuk melunasi tunggakan di PT. MITRA DANA TOP FINANCE dengan tujuan mengambil BPKB, tetapi PT. MITRA DANA TOP FINANCE tidak memberikan BPKB tersebut dan mengatakan 15 (lima belas) hari setelah pelunasan BPKB bekas motor (bentor) baru diserahkan, sehingga saksi ALFRED BESSY hanya menyerahkan bukti pelunasan bekas motor (bentor) kepada saksi korban, kemudian setelah menerima bukti pelunasan bekas motor (bentor) tersebut, saksi korban menyerahkan bukti pelunasan tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil BPKB di MITRA DANA TOP FINANCE yaitu 15 (lima belas) hari setelah pelunasan;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 terdakwa mengambil BPKB tersebut, dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa menggadaikan BPKB tersebut senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari itu juga kepada PT. MITRA DANA TOP FINANCE sehingga saksi korban menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ADRIUS BONTENAN Alias ADRI** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada suatu waktu di Bulan Oktober 2017 bertempat di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bersama saksi PARDI DRAKEL datang ke rumah saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU dengan tujuan untuk mengontrak

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak motor (bentor) milik saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU tetapi saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU tidak memiliki becak motor (bentor) untuk di kontrakkan kepada terdakwa sehingga saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU meminta terdakwa untuk mencari becak motor (bentor) yang dapat dibeli oleh saksi korban MAKMUR DAENG MANINGGAU;

- Bahwa saksi korban mendapat informasi dari saksi PARDI DRAKEL dan terdakwa bahwa saksi JONAS BESSY menjual becak motor (bentor) miliknya, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi PARDI DRAKEL pergi ke rumah saksi JONAS BESSY untuk membeli becak motor (bentor) dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi korban membayar lunas secara tunai becak motor (bentor) tersebut pada hari itu juga, kemudian saksi korban menanyakan kelengkapan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan BPKB kepada saksi JONAS BESSY, selanjutnya saksi JONAS BESSY mengatakan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) berada di jok motor sedangkan BPKB motor masih di PT. MITRA DANA TOP FINANCE;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017 saksi JONAS BESSY menyuruh anaknya yaitu saksi ALFRED BESSY untuk melunasi tunggakan di PT. MITRA DANA TOP FINANCE dengan tujuan mengambil BPKB, tetapi PT. MITRA DANA TOP FINANCE tidak memberikan BPKB tersebut dan mengatakan 15 (lima belas) hari setelah pelunasan BPKB becak motor (bentor) baru diserahkan, sehingga saksi ALFRED BESSY hanya menyerahkan bukti pelunasan becak motor (bentor) kepada saksi korban, kemudian setelah menerima bukti pelunasan becak motor (bentor) tersebut, saksi korban menyerahkan bukti pelunasan tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil BPKB di MITRA DANA TOP FINANCE yaitu 15 (lima belas) hari setelah pelunasan;
- Bahwa saksi korban membuat kontrak dengan terdakwa yang isinya terdakwa menyewa becak motor (bentor) milik saksi korban dan menyetorkan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah selama 30 (tiga puluh) bulan tetapi terdakwa hanya menyetorkan hanya 5 (lima) kali dari bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018 dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyetorkan kembali sewa becak motor (bentor) tersebut sehingga saksi korban menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB yang seharusnya diserahkan terdakwa kepada saksi korban namun terdakwa tidak menyerahkan BPKB tersebut kepada saksi korban melainkan menggadaikan kembali ke PT. MITRA DANA TOP FINANCE membuat saksi korban merasa dibohongi oleh terdakwa karena terdakwa tidak menyerahkan BPKB tersebut kepada saksi korban

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Makmur Daeng Maninggau Alias Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di periksa terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang pada bulan Oktober 2017 Yang bertempat di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa terdakwa mengontrak bentor milik saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017 bertempat di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa terdakwa mengotrak bentor milik saksi selama 30 (tiga puluh) bulan dan setiap bulan harus membayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa hanya membayar selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa BPKD bentor tersebut di gadaikan terdakwa kepada PT. MITRA DANA TOP FINANCE pada bulan Oktober tahun 2017 di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa bentor tersebut dibeli saksi korban ke Jonas Bessy senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Jonas Bessy menjelaskan bahwa saat dibeli BPKB berada di PT. MITRA DANA TOP FINANCE;
 - Bahwa saksi korban menyerahkan pengambilan BPKB kepada terdakwa karena kesibukan saksi korban yang tidak bisa mengambil BPKB sendiri;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan BPKB tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik bentor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Susanti Salim Alias Susan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi yang pada bulan Oktober 2017 Yang bertempat di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa mengontrak bentor milik suami saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017 bertempat di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa mengotrak bentor milik suami saksi selama 30 (tiga puluh) bulan dan setiap bulan harus membayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya membayar selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa BPKD bentor tersebut di gadaikan terdakwa kepada PT. MITRA DANA TOP FINANCE pada bulan Oktober tahun 2017 di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa bentor tersebut dibeli suami saksi ke Jonas Bessy senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Jonas Bessy menjelaskan bahwa saat dibeli BPKB berada di PT. MITRA DANA TOP FINANCE;
- Bahwa suami saksi menyerahkan pengambilan BPKB kepada terdakwa karena kesibukan suami saksi yang tidak bisa mengambil BPKB sendiri;
- Bahwa terdakwa menggadaikan BPKB tanpa sepengetahuan dan seijin suami saksi selaku pemilik bentor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Akmal Ade Alias Aka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah manajer di PT. MITRA DANA TOP FINANCE;
- Bahwa terdakwa pinjam dana kepada PT. MITRA DANA TOP FINANCE;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa yang mengambil BPKB tersebut;
- Bahwa BPKB tersebut sebelumnya digadaikan Jonas Bessy;
- Bahwa Alfred Bessy melunasi kredit bentor ketika bentor tersebut dibeli oleh saksi korban;
- Bahwa bentor tersebut digadaikan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa bentor tersebut digadai dengan mengambil kredit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua terdakwa YANCE BONTENAN yang membantu agar pengajuan pinjaman di setuju;
- Bahwa bentor tersebut digadai dengan mengambil kredit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa korban dirugikan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika mengajukan pinjaman terdakwa mengajukan kuitansi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa terkait penipuan atau penggelapan terjadi pada bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa terdakwa kontrak bentor kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017 bertempat di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa mengotrak bentor selama 30 (tiga puluh) bulan dan setiap bulan harus membayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya membayar selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa BPKB digadaikan pada bulan Oktober tahun 2017 di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa BPKB di gadaikan kepada PT. MITRA DANA TOP FINANCE;
- Bahwa bentor tersebut dibeli saksi korban ke Jonas Bessy senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Jonas Bessy menjelaskan bahwa saat dibeli BPKB berada di PT. MITRA DANA TOP FINANCE;
- Bahwa saksi korban menyerahkan pengambilan BPKB kepada terdakwa karena kesibukan saksi korban yang tidak bisa mengambil BPKB sendiri;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan BPKB tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik bentor;
- Bahwa terdakwa menggadaikan bentor dengan tujuan untuk memperbaiki bentor dan sisanya untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan (kontrak);
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit bentor;
3. 2 (dua) lembar kwitansi bukti angsuran bentor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor No. Polisi DG 2322 MB, merk/type Honda Blade, tahun 2011, warna orange hitam, No. Rangka MH1JBH118BK032748, No. Mesin JBH1E1036024, atas nama BPKB Jonas Bessy;
5. Berkas pemohon (fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy kwitansi jual beli dan foto copy rekening listrik);
6. 6 (enam) lembar fotocopy dokumen pencairan;
7. 4 (empat) lembar surat perjanjian pembiayaan;
8. 1 (satu) lembar surat transaction sheet;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
10. 1 (satu) lembar surat permohonan pembiayaan;
11. 1 (satu) lembar surat laporan survey;
12. 1 (satu) lembar surat perintah bayar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti di periksa terkait penipuan atau penggelapan terjadi pada bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa benar terdakwa kontrak bentor kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017 bertempat di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengotrak bentor selama 30 (tiga puluh) bulan dan setiap bulan harus membayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya membayar selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar BKPB digadaikan pada bulan Oktober tahun 2017 di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa benar BPKD di gadaikan kepada PT. MITRA DANA TOP FINANCE;
- Bahwa benar bentor tersebut dibeli saksi korban ke Jonas Bessy senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar Jonas Bessy menjelaskan bahwa saat dibeli BPKB berada di PT. MITRA DANA TOP FINANCE;
- Bahwa benar saksi korban menyerahkan pengambilan BPKB kepada terdakwa karena kesibukan saksi korban yang tidak bisa mengambil BPKB sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan BPKB tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik bentor;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan bentor dengan tujuan untuk memperbaiki bentor dan sisanya untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu terdakwa Kesatu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Adrius Bontenan Alias Adri atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri,

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bertindak sebagai yang menguasai atau pemilik barang atau pemegang hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau tanpa alas hak yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2017 di rumah saksi korban Makmur Daeng Maninggau Alias Makmur yang berkedudukan di Desa Hate Bicara, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat terdakwa menggadaikan bentor yang dimiliki oleh saksi korban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 493/MD/0127/17 yang menerangkan bahwa Sepeda Motor Honda Blade DG 2322 MD telah dijadikan jaminan untuk pembiayaan utang yang ditandatangani oleh PT. MITRA DANA TOP FINANCE dan YANCE BONTENAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban padahal terdakwa tahu bahwa bentor tersebut adalah milik saksi korban Makmur Daeng Maninggau Alias Makmur dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaian dari barang

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2017 di rumah saksi korban yang berkedudukan di Desa Hate Bicara, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat terdakwa yang mendapat kepercayaan dari saksi korban untuk mengambil BPKB milik saksi korban (dimana saksi korban telah membayar lunas bentor tersebut sehingga memiliki hak untuk mengambil BPKB) di PT. MITRA TOP FINANCE tetapi terdakwa tidak mengambil BPKB untuk diserahkan kepada saksi korban melainkan menggadaikan bentor yang dimiliki oleh saksi korban seolah-olah bentor dan BPKB merupakan milik terdakwa, penggadaian tersebut dikuatkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 493/MD/0127/17 yang menerangkan bahwa Sepeda Motor Honda Blade DG 2322 MD telah dijadikan jaminan untuk pembiayaan utang yang ditandatangani oleh PT. MITRA DANA TOP FINANCE dan YANCE BONTENAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu tersebut ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut berada dalam tangan yang menguasai tidak diperoleh atau didapat dari perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2017 di rumah saksi korban yang berkedudukan di Desa Hate Bicara, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat terdakwa yang mendapat kepercayaan dari saksi korban untuk mengambil BPKB milik saksi korban (dimana saksi korban telah membayar lunas bentor tersebut sehingga memiliki hak untuk mengambil BPKB) di PT. MITRA TOP FINANCE tetapi terdakwa tidak mengambil BPKB untuk diserahkan kepada saksi korban melainkan menggadaikan bentor yang

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh saksi korban seolah-olah bentor dan BPKB merupakan milik terdakwa, penggadaian tersebut dikuatkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 493/MD/0127/17 yang menerangkan bahwa Sepeda Motor Honda Blade DG 2322 MD telah dijadikan jaminan untuk pembiayaan utang yang ditandatangani oleh PT. MITRA DANA TOP FINANCE dan YANCE BONTENAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Adrius Bontenan Alias Adri harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Makmur Daeng Maninggau Alias Makmur;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan (kontrak), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit bentor, 2 (dua) lembar kwitansi bukti angsuran bentor dan 1 (satu) unit sepeda motor No. Polisi DG 2322 MB, merk/type Honda Blade, tahun 2011, warna orange hitam, No. Rangka MH1JBH118BK032748, No. Mesin JBH1E1036024, atas nama BPKB Jonas Bessy adalah barang bukti milik saksi korban Makmur Daeng Maninggau Alias Makmur maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Makmur Daeng Maninggau Alias Makmur sedangkan Berkas pemohon (fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy kwitansi jual beli dan foto copy rekening listrik), 6 (enam) lembar fotocopy dokumen pencairan, 4 (empat) lembar surat perjanjian pembiayaan, 1 (satu) lembar surat transaction sheet, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) lembar surat permohonan pembiayaan, 1 (satu) lembar surat laporan survey, 1 (satu) lembar surat perintah bayar dikembalikan kepada saksi Akmal Ade ;



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Adrius Bontenan Alias Adri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan (kontrak);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit bentor;
 - 2 (dua) lembar kwitansi bukti angsuran bentor
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Polisi DG 2322 MB, merk/type Honda Blade, tahun 2011, warna orange hitam, No. Rangka MH1JBH118BK032748, No. Mesin JBH1E1036024, atas nama BPKB Jonas Bessy;

Dikembalikan kepada saksi Makmur Daeng Maninggau Alias Makmur

- Berkas pemohon (fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy kwitansi jual beli dan foto copy rekening listrik);
- 6 (enam) lembar fotocopy dokumen pencairan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat perjanjian pembiayaan;
- 1 (satu) lembar surat transaction sheet;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pembiayaan;
- 1 (satu) lembar surat laporan survey;
- 1 (satu) lembar surat perintah bayar.

Dikembalikan kepada saksi Akmal Ade

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H.. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

M. Abduh Abas, S.H.